



Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen

Journal homepage: <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam>

Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Ternate

Florensya Alfons¹, Joseph Philip Kambay², Florence O. Moroki³

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 17 Oktober 2025

Revised: 22 Oktober 2025

Accepted: 1 Desember 2025

Keywords:

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditinjau di daerah kota Ternate dalam 3 tahun terakhir ini dikatakan masih jauh dari sasaran yang telah ditentukan oleh administrasi kota Ternate. Sektor industri perhotelan dan restoran dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan adalah sektor yang mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap PAD di Kota Ternate. Sebagai peningkatan dan kontribusi pada PAD, maka ini menjadi tantangan besar untuk pemerintah Kota Ternate bagaimana tetap mengolah pajak hotel dan restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan restoran di Kota Ternate. Dengan menyajikan metode penelitian secara deskriptif kuantitatif, dilakukan pengambilan data di Kota Ternate bertempat di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Serta teknik analisis melalui uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasilnya, setiap kenaikan penerimaan pajak hotel maupun pajak restoran akan diikuti oleh peningkatan PAD di Kota Ternate. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam hal referensi untuk mendukung pemberdayaan fasilitas di Kota Ternate.

Regional Original Revenue (PAD) reviewed in Ternate City over the past three years is said to be far from the target set by the Ternate City administration. The hotel and restaurant industry sector, with its various facilities, contributes significantly to PAD in Ternate City. As an increase and contribution to PAD, this presents a significant challenge for the Ternate City government in managing hotel and restaurant taxes. This study aims to determine the impact of hotel and restaurant taxes in Ternate City. Using a descriptive quantitative research method, data collection was conducted in Ternate City at the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD). Data collection techniques used observation and documentation. Analysis techniques included classical assumption tests and hypothesis testing. The results showed that every increase in hotel and restaurant tax revenues will be followed by an increase in PAD in Ternate City. This research can contribute as a reference to support the empowerment of facilities in Ternate City.

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Florensya Alfons

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: Florensya2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Republik Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang memberlakukan sistem administrasi pemerintahan bersifat desentralisasi. Dalam kerangka kerja tersebut, kewenangan didelegasikan oleh otoritas pemerintah nasional kepada lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Tujuannya adalah supaya mereka mampu memantau dan mengatur berbagai aspek administratif di wilayah yurisdiksi mereka, termasuk seluruh urusan yang berkaitan dengan finansial. Implementasi desentralisasi, yang ditandai dengan dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2004, telah memberikan setiap wilayah di Indonesia kewenangan serta akuntabilitasnya sendiri dalam mengelola kawasan mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa otoritas daerah tidak lagi mengandalkan alokasi dana dari pemerintah pusat, tiap-tiap daerah wajib senantiasa berupaya menggenjot pendapatan swadaya. Pemasukan otonom ini dapat terwujud lewat pelaksanaan tata kelola administratif yang otonomi. Wewenang serta tanggung jawab yang dimaksudkan mencakup penataan berbagai hal-ihwal administrasi negara. Ini bertujuan mengoptimalkan ketepatgunaan serta daya guna pada penyelenggaraan tata kelola negara, di samping menjamin penyediaan pelayanan bagi khalayak umum. (Vamiagustin, 2014 dalam Nurul L, 2020).

Konsep otonomi daerah telah memperkuat posisi pemerintah di wilayah-wilayah Indonesia. Melalui dukungan ini, setiap kawasan kini memperoleh peluang untuk mewujudkan kemandirian yang lebih substansial dalam mengelola serta mengoptimalkan seluruh sumber daya daerahnya. Kesempatan

tersebut memfasilitasi otoritas daerah untuk menggali beragam potensi dan kapabilitas yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau penerimaan mandiri dari wilayah bersangkutan. Peningkatan PAD sendiri merupakan indikator fundamental bagi kesuksesan pembangunan regional (Siregar & Kusmilawaty, 2022 dalam Zakian dkk., 2024). Dalam upaya memaksimalkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbagai pendekatan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah setempat. Sebuah langkah vital melibatkan peningkatan signifikan pemasukan dari komponen perpajakan lokal. Penting untuk diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari berbagai sumber pendapatan yang sah. Ini mencakup pengenaan bea dan iuran di daerah bersangkutan, laba dari properti milik daerah yang pengelolaannya disisihkan secara spesifik, di samping bentuk-bentuk pemasukan legal lainnya. (Sihite & Mulyandani, 2021 dalam Zakian et al, 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dari beragam sudut pandang. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk mengukur kapasitas finansial suatu wilayah dalam membiayai berbagai proyek pembangunan di kawasan bersangkutan. Secara hakikat, PAD adalah seluruh dana yang terkumpul oleh suatu daerah, yang berasal dari aneka ragam sumber daya internal yang dimilikinya (Gunawan & Jaya, 2020). Beragam tuntutan finansial yang dihadapi pemerintah daerah, sebagai dampak dari implementasi otonomi daerah, dapat terpenuhi melalui kontribusi dari masyarakat lokal. Kontribusi ini berperan sebagai instrumen pendanaan yang sangat vital.

Di Indonesia, retribusi lokal berperan esensial sebagai kanal pembiayaan guna menyokong ekonomi regional dan memicu kemajuan bangsa. Mengingat penerimaan dari ranah fiskal ini cenderung konstan, bidang perpajakan menjadi opsi taktis yang cerdas untuk mendongkrak Pemasukan Primer Wilayah (PAD) (Pramesty dkk., 2023). Suatu gambaran mengenai keadaan perkembangan ekonomi di sebuah kawasan dapat terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD seringkali berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menentukan maju atau tidaknya perekonomian lokal. Mutu penerimaan daerah ini sangat dipengaruhi oleh daya dukung fiskal (taxable capacity), yang merujuk pada seluruh potensi yang berhubungan dengan pendapatan dari sektor perpajakan di area bersangkutan. Besaran PAD yang berhasil dikumpulkan mengindikasikan derajat kegiatan ekonomi. (Songgun et al, 2022).

Pemerintah, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 yang menguraikan keterkaitan fiskal antara pusat dan daerah, telah melakukan pembaharuan signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Regulasi sebelumnya yang mengatur tentang pungutan dan iuran di ranah lokal ini kini telah disempurnakan dengan penambahan klausul-klausul baru. Secara fundamental, pungutan daerah tersebut dikelompokkan menjadi dua golongan utama: pungutan yang dikenakan di tingkat provinsi, serta iuran yang diimplementasikan di area Kabupaten/Kota.

Di wilayah yurisdiksi pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota, beragam bentuk pungutan dan biaya dikenakan sebagai bagian dari pendapatan lokal. Hal ini mencakup, antara lain: tarif penginapan, retribusi jasa boga, biaya pemanfaatan area parkir, pajak rekreasi, retribusi pencahayaan publik, pajak kepemilikan otomotif, biaya balik nama kendaraan, pungutan penggunaan sumber daya air tanah, pajak galian non-logam, pajak sarang walet, ditambah lagi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dengan mempertimbangkan bahwa strategi pengembangan wilayah mengutamakan sektor layanan, konstruksi, dan pariwisata, dua bentuk penerimaan yang diatur oleh otoritas lokal, yaitu pungutan atas penginapan dan rumah makan, menunjukkan potensi peningkatan yang berkesinambungan. Seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan, perolehan dari bidang akomodasi dan gastronomi tersebut diantisipasi akan melonjak. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata memiliki hubungan yang sangat erat dengan industri penginapan dan rumah makan. Performa yang diperlihatkan oleh sektor penginapan dan kuliner di sebuah kawasan mampu menjadi indikator krusial yang mencerminkan keadaan finansial wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, kontribusi penting dari kedua segmen usaha ini dalam menstimulasi ekspansi ekonomi daerah menjadi sangat nyata. Sejumlah aspek penentu mempengaruhi tercapainya target penerimaan dari retribusi sektor perhotelan dan kuliner, serta besarnya sumbangannya signifikan yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aspek-aspek tersebut meliputi regulasi fiskal yang diberlakukan di kawasan bersangkutan, level ketaatan para pembayar pajak, dan dinamika aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah itu (Maliga et al, 2023 dalam Nauli et al, 2024).

Ternate merupakan sebuah kota yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Wilayah ini dikenal sebagai entitas otonom yang berfungsi sebagai sentra beragam kegiatan ekonomi bagi penduduk Maluku Utara. Selain itu, Ternate juga merupakan salah satu daerah dengan kepadatan populasi yang luar biasa tinggi di provinsi tersebut, melampaui sebagian besar kabupaten/kota lainnya. Konsekuensinya, Ternate menjelma menjadi daerah dengan laju pertumbuhan dan sirkulasi ekonomi yang sangat pesat, mengingat perannya sebagai pusat niaga yang beroperasi di berbagai sektor. Hal ini turut didukung oleh tersedianya aneka fasilitas fisik serta prasarana yang komprehensif, memadai, dan berfungsi optimal, meliputi penginapan, restoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain (Hasanudin, 2020). Potensi-potensi yang dioptimalkan telah mengukuhkan Ternate sebagai daerah dengan fondasi ekonomi yang bersumber dari aneka ragam pemasukan. Pemasukan tersebut, meliputi retribusi daerah, tarif jasa umum, laba usaha dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta bentuk-bentuk pemasukan wilayah lainnya yang sah di mata hukum, menjadi penopang utama bagi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Di antara beragam jenis pungutan daerah yang diberlakukan oleh administrasi Kota Ternate adalah pajak hotel (Hotel Tax) dan pajak restoran (Restaurant Tax). Kedua kategori pajak ini merupakan elemen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang secara substansial berkontribusi pada pemasukan keuangan regional di Kota Ternate. Untuk mengelola PAD, otoritas Kota Ternate telah mengambil inisiatif awal dengan memanfaatkan hak dan wewenangnya untuk menerbitkan serangkaian regulasi daerah (Perda) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara spesifik, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Hotel, sementara ketentuan mengenai Pajak Restoran tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Pungutan dari bidang akomodasi dan kuliner di kawasan Kota Ternate dinilai merupakan sumber pemasukan amat menjanjikan, dengan potensi memberikan kontribusi signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kekayaan sumber daya alami melimpah ruah di daerah tersebut secara langsung mengukuhkan peluang ini, sekaligus mempertegas identitas khas Kota Ternate. Kondisi ini menggambarkan Ternate sebagai wilayah dianugerahi keberagaman alam serta pariwisata bervariasi, meliputi aspek budaya dan bahari. Seluruh aset yang digarap ini tidak hanya memiliki nilai intrinsik, melainkan juga mampu menciptakan laba substansial, menjadikannya salah satu penyumbang utama demi pajak dan pungutan dikenakan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate
Tahun 2022-2024**

Tahun	Target	Realisasi
2022	129.207.700.296,00	94.530.587.941,84
2023	154.057.010.943,00	103.554.807.738,51
2024	162.060.000.000,00	100.821.084.355,00

Sumber: BP2RD Kota Ternate

Informasi terkait perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disajikan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ternate menjadi landasan bagi sebuah kajian pendahuluan. Dari analisis awal yang dilakukan oleh pemeriksa, dan seperti yang termuat dalam ilustrasi grafik yang ditampilkan, terungkap bahwa pencapaian PAD Kota Ternate dalam kurun tiga tahun belakangan ini masih belum mendekati sasaran yang telah ditetapkan oleh jajaran pemerintah Kota Ternate. Fenomena ini menandakan bahwa, kendati Kota Ternate dikaruniai beragam potensi yang sanggup mendongkrak Pendapatan Asli Daerahnya, akan tetapi otoritas Kota Ternate belum optimal dalam memanfaatkan berbagai kekuatan penunjang demi mengintensifkan pemasukan daerahnya.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2022-2024

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran
2022	6.346.805.070	14.856.052.135
2023	5.765.921.279,00	13.654.419.284,50
2024	7.054.625.276	18.133.342.322

Sumber: BP2RD Kota Ternate

Sepanjang periode tiga tahun terakhir, kegiatan pemungutan iuran dari sektor akomodasi dan kuliner sudah diberlakukan. Melalui data yang tersaji pada tabel, menjadi gamblang alasan di balik perbedaan dalam pencapaian tersebut.

Di Kota Ternate, penerimaan asli daerah (PAD) sangat ditopang oleh peranan krusial dari sektor perhotelan dan kuliner, yang menawarkan berbagai sarana dan prasarana lengkap. Oleh karena itu, tantangan krusial bagi Pemerintah Kota Ternate adalah bagaimana terus mengoptimalkan pengelolaan pajak dari sektor perhotelan dan kuliner. Ini penting dilakukan guna meningkatkan penerimaan dan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dengan memperhatikan laju pertumbuhan di bidang niaga dan layanan.

KAJIAN TEORI

Teori Stewardship

Teori Perwalian atau Stewardship Theory pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) sebagai Grand Theory yang menekankan bahwa manajemen tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga pada kepentingan organisasi secara keseluruhan. Menurut Davis dan Donaldson (1991), teori ini menggabungkan perspektif psikologis dan sosiologis yang menggambarkan manajer sebagai steward atau pelayan yang berkomitmen pada tujuan pemilik (principal). Teori ini berasumsi bahwa individu memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggung jawab, berintegritas, dan jujur, sehingga mereka akan melaksanakan tugas dengan baik demi tercapainya tujuan bersama. Hubungan antara kepuasan anggota organisasi dan kinerja organisasi bersifat saling memperkuat. Dalam konteks penelitian ini, Stewardship Theory diterapkan pada hubungan antara pemerintah daerah sebagai steward dan masyarakat sebagai principal. Pemerintah daerah dipercaya untuk mengelola sumber daya publik secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah dalam mencapai target akan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak. Melalui hubungan yang dilandasi kepercayaan dan tanggung jawab, peningkatan pendapatan daerah diharapkan terjadi seiring dengan optimalisasi pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat (Alya, 2024).

Akuntansi Pajak

Tata buku fiskal mencakup serangkaian kaidah, tolok ukur, serta mekanisme pencatatan keuangan yang diterapkan oleh subjek pajak guna membayar pajak mereka. Bidang akuntansi perpajakan memiliki tanggung jawab primer untuk mengolah data numerik serta menyusun laporan finansial yang meliputi kalkulasi pajak, yang nantinya akan berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. (Sartono, 2021).

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengulas perihal Relasi Keuangan antara Otoritas Pusat dan Daerah, merupakan dasar pijakan untuk pendefinisian serta penetapan terminologi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai uang yang diperoleh Pendapatan suatu wilayah bersumber dari berbagai potensi lokal. Sasaran pokok dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk menganugerahkan kemandirian finansial bagi otoritas pemerintahan lokal untuk mencari sumber keuangan sehingga mereka dapat membangun otonomi daerah sesuai dengan cita-cita desentralisasi.

Pajak

Pajak merupakan Keharusan penyerahan porsi aset kepada pembendaharaan umum sebagai konsekuensi dari suatu kondisi, atau tindakan yang memberikan status tertentu bagi wajib pajak. Hal ini dicirikan sebagai suatu keharusan dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum (Resmini, 2019 dalam Safitri, 2021).

Pajak Daerah

Pungutan yang harus diserahkan oleh perseorangan atau entitas, demikianlah pemaknaan bagi Ketentuan yang termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 secara spesifik

membahas tentang tata cara pungutan pajak di wilayah daerah dan sekaligus menguraikan relasi keuangan antara otoritas pusat dengan entitas pemerintahan di tingkat lokal. Pungutan wajib ini, yang dialokasikan bagi daerah, memiliki karakter imperatif sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Untuk melayani kepentingan umum serta memajukan taraf kemakmuran komunitas secara keseluruhan. Pajak daerah terdiri dari penerimaan yang diperoleh melalui pungutan pajak oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota (Kowaas et al, 2024).

Pajak Hotel

Definisi kata-kata yang digunakan Regulasi Daerah Pemerintah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan aturan terkait bea penginapan. Segala pelayanan yang disuguhkan oleh bisnis akomodasi, termasuk fasilitas pendukung yang menghadirkan kemudahan serta kenyamanan, menjadi objek pengenaan bea penginapan. Penjelasan mengenai pajak hotel di atas mengarahkan kita pada kesimpulan Layanan yang disediakan oleh fasilitas penginapan dibebani suatu kutipan yang dikenal sebagai retribusi akomodasi. sekalipun masih dimiliki oleh badan usaha yang sama.

Pihak yang menjadi sasaran pungutan serta pembayar pajak untuk akomodasi penginapan.

Individu atau organisasi yang membayar operator hotel dianggap sebagai subjek pajak hotel (Febriana, 2024). Akibatnya, pelanggan yang menggunakan dan membayar layanan operator hotel dapat dianggap Entitas perorangan atau badan hukum yang mengoperasikan properti penginapan tersebut ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak hotel, mengingat bahwa usaha perhotelan itu sendiri merupakan objek pungutan pajak.

Prosedur Kalkulasi Retribusi Akomodasi, termasuk Landasan Penetapan serta Besaran Pungutannya.

Total nominal pelunasan yang berhasil dikumpulkan oleh pihak penyedia akomodasi merupakan fondasi bagi penetapan pungutan atas jasa penginapan. Oleh sebab itu, setiap pelunasan yang terkait dengan layanan yang disajikan oleh fasilitas penginapan akan digolongkan sebagai objek pungutan, sekaligus membentuk patokan bagi penetapan retribusi akomodasi tersebut. Persentase pungutan atas jasa penginapan ditentukan dengan batas paling tinggi sebesar sepuluh persen. Ini mengindikasikan bahwa kalkulasi pungutan hotel dilaksanakan dengan mengalikan persentase retribusi yang berlaku dengan patokan penetapannya, yang tidak lain adalah total nominal dana yang diserahkan kepada pihak pengelola akomodasi.

Pajak Restoran

Pajak restoran, sebagaimana didefinisikan dalam Berdasarkan Aturan perundang-undangan bernomor 1 tahun 2022, pungutan dibebankan pada seluruh pelayanan yang berasal dari fasilitas penyedia santapan, termasuk di dalamnya aktivitas komersial hidangan serta cairan konsumsi. dimakan di tempat atau dibawa pulang. Definisi restoran, sebagaimana diuraikan oleh Mandak et al (2022), merujuk pada suatu sarana yang menawarkan aneka sajian pangan dan/atau minuman, di mana layanan tersebut dikenakan biaya.

Patokan penentuan dan tingkat besaran retribusi yang dibebankan pada usaha kuliner.

Keseluruhan pemasukan finansial yang telah diperoleh oleh tempat usaha kuliner atau diharapkan diperolehnya dikenal sebagai basis pajak restoran. 10% (sepuluh persen) adalah tarif yang ditetapkan untuk pajak restoran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif diaplikasikan dalam studi ini. Sementara itu, informasi yang dijadikan rujukan adalah data sekunder, yang diakuisisi secara langsung dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang berada di wilayah Kota Ternate. Jalan. Zaenal Abidin Syah, Kel, Kota Baru, Kec, Kota Ternate Tengah dan berkaitan dengan Pungutan fiskal yang diberlakukan di wilayah Ternate bagi

sektor perhotelan dan restoran dengan Pendekatan sensus populasi secara menyeluruh dimanfaatkan untuk penarikan sampel. Berbagai cara penganalisisan informasi diterapkan, di antaranya pengujian regresi linier berganda, verifikasi prasyarat klasik, serta Pengujian Hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Table 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation Absolute Positive Negative	.098 .098 -.089
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Pada tabel 1 diatas Mengacu pada temuan dari evaluasi kenormalan data, teridentifikasi bahwa besaran signifikansi adalah 0,200, yang melampaui 0,05. Kondisi di mana taraf signifikansi yang ditemukan benar-benar melebihi 0,05 mengindikasikan bahwa kumpulan data yang dimanfaatkan memiliki pola distribusi normal.

1. Uji Multikolinearitas

Table 4. Hasil uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 Pajak Hotel	.910	1.099	
Pajak Restoran	.910	1.099	

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 202

Nilai toleransi untuk variabel Pajak Hotel adalah 0,910, yang nilainya Melebihi angka 0,10, di samping itu indeks VIF yang terkait dengan Nilai untuk Pungutan Akomodasi dan Pungutan Santap masing-masing tercatat 1,099. Kedua angka ini, yang kurang dari 10, selaras dengan rincian yang telah disajikan pada Tabel 4.5 sebelumnya. Dengan demikian, model regresi yang digunakan untuk retribusi penginapan dan retribusi rumah makan dipastikan tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Table 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unndersitading Coeficient		Standardixet Coefisient		
	B	Std.Errr	Beta	T	Sig
constan	5.116	10.576		.484	.632
1 Pajak Hotel	9.023E-9	.000	.086	.474	.639
Pajak Restoran	7.602E-9	.000	.095	.524	.604

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Dari pengujian heteroskedastisitas yang hasilnya tertera pada Tabel 4.3, Ketiadaan persoalan heteroskedastisitas teridentifikasi di dalam struktur regresi, yang melibatkan pajak hotel dan pajak restoran. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas, yaitu 0,639 untuk pajak hotel dan 0,604 untuk pajak restoran, keduanya melampaui nilai ambang 0,05.

3. Uji Auotkorelasi

Table 6. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Valuea	-2.60659
Cases < Test Value	18
Cases \geq Test Value	18
Total Cases	36
Asymp. Sig. (2-tailed)	.398

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Hasil pemeriksaan autokorelasi, yang dijalankan dengan prosedur Run Test, menunjukkan angka 0,398. Angka tersebut melampaui batas signifikansi 0,05, Pada area teratas, sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 4.4. Berdasarkan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa himpunan data riset yang relevan tidak memperlihatkan adanya kendala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Table 7. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	22.601	16.997	
Pajak Hotel	1.166E-7	.000	.573

Pajak Restoran	4.845E-8	.000	-313
----------------	----------	------	------

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2025

Mengacu pada informasi yang tersaji dalam Tabel 4.6 di atas, temuan dari analisis regresi linear multipel yang berhasil didapatkan akan diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 22.601 - 7 X_1 - 4.845E-8 X_2 + e$$

Penjelasan tentang makna yang terkandung dalam keluaran model regresi yang telah disajikan sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Konstanta 22.601 berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan turun sebesar 22.601 apabila tidak ada Baik bea akomodasi maupun retribusi kuliner, dengan nilai yang stabil.
2. 1,166E-7 adalah koefisien pajak hotel. Dengan demikian, PAD akan naik sebesar 0,01166 untuk setiap kenaikan satu unit pajak hotel.
3. 3. 4,845E-8 D adalah koefisien pajak restoran. Pendapatan PAD akan meningkat sebesar 0,04845 untuk setiap kenaikan satuan pajak restoran.

Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Table 8. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	22.601	16.997		1.330	.193
1 Pajak_Hotel	1.166E-7	.000	.573	3.809	.001
Pajak_Restoran	-4.845E-8	.000	-.313	2.078	.046

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2025

Untuk mengukur kontribusi individual setiap peubah bebas terhadap peubah terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), analisis t-test diaplikasikan. Penilaian ini berlandaskan pada data yang disajikan dalam Tabel 4.6. Penjelasan masing-masing variabel diberikan di bawah ini:

1. Dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi penginapan memberikan kontribusi yang amat berarti bagi pemasukan asli daerah (PAD), sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator statistik. Pertama, nilai t-statistik yang diperkirakan mencapai 3,809, angka ini melampaui nilai t-tabel sebesar 2,034 (dengan derajat kebebasan df = 33, hasil dari 36 – 2 – 1). Kedua, tingkat signifikansi untuk pajak hotel tercatat 0,001, yang mana lebih rendah dari batas ambang 0,05.
2. Sebagai konsekuensi dari temuan Taraf signifikansi pungutan rumah makan yang sebesar 0,046 diketahui lebih rendah dari 0,05, seiring dengan fakta bahwa nilai t-observasi (-2,078) melebihi t-ambang batas (2,034), dapat disimpulkan bahwa pungutan atas restoran juga memberikan kontribusi yang substansial pada penerimaan kas daerah.

2. Hasil Uji F

Table 9. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5339.139	2	2669.569	7.736	.002b
1 Residual	11388.106	33	345.094		
Total	16727.245	35			

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Kita dapat menarik konklusi dari informasi yang tertera di Tabel 4.9. Secara eksplisit, yakni variabel terikat menerima pengaruh yang sangat berarti dari seluruh variabel bebas yang beroperasi secara bersamaan. Konfirmasi atas hal ini didasarkan pada tingkat Batas patokan 0,05 itu secara jelas tidak tercapai oleh derajat signifikansi 0,002. Validitas temuan investigasi ini kian dikukuhkan melalui komparasi antara F hitung dan F tabel. Komparasi tersebut mengindikasikan bahwa F hitung, yang bernilai 7,736, secara signifikan melampaui F tabel, yang tercatat sebesar 3,28. Penegasan ini diperkuat dengan nilai derajat kebebasan (df) yang relevan, yaitu df1 senilai 2 dan df2 berjumlah 33, di mana angka 33 didapatkan dari kalkulasi 36 dikurangi 2 dan dikurangi 1. Observasi ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), selaku variabel terikat, secara serentak dan terpadu dipengaruhi oleh segenap variabel bebas, termasuk pungutan atas restoran dan hotel.

3. Uji Koefisien Determinasi

Table 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.565a	.319	.278	18.57671

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Sumbangsih signifikan dari pajak hotel dan restoran Pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan dari temuan analisis koefisien determinasi. Detail mengenai analisis ini tersedia di Tabel. memperlihatkan nilai R-kuadrat yang disesuaikan mencapai 0,278, atau setara dengan 27,8%. Sementara itu, sisanya sebesar 72,2% Di luar jangkauan studi ini, terdapat beragam variabel eksternal yang turut memberikan dampak.

PEMBAHASAN

Pengaruh dari pungutan akomodasi pada penerimaan otonom lokal (PAD) di lingkup Kota Ternate.

Dampak signifikan dari pajak akomodasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ternate teridentifikasi dari hasil analisis regresi multilinear yang telah diselesaikan. Setiap peningkatan pendapatan dari pajak hotel di Kota Ternate dipastikan akan berimbas pada kenaikan Perolehan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang secara jelas melebihi batas toleransi 0,005, menguatkan klaim mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah perkotaan tersebut. Dengan demikian, dugaan awal yang diajukan dalam penelitian ini dapat dianggap valid.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate terdampak oleh pajak restoran. Kemudian, hasil Dampak berarti pada perolehan pendapatan daerah terkonfirmasi berasal dari iuran jasa boga, seperti yang secara eksplisit diungkapkan oleh kajian regresi linier berganda. Dugaan kedua dari penelitian ini telah terbukti valid. Penemuan ini didasarkan Dengan nilai kebermaknaan statistik senilai 0,046, yang posisinya di bawah titik kritis 0,05, mengindikasikan bahwa Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate diprediksi akan mengalami kenaikan. seiring dengan setiap kenaikan penerimaan dari pajak restoran.

Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Ternate

Pungutan dari sektor kuliner dan retribusi penginapan merupakan faktor penentu utama bagi perolehan berdasarkan temuan uji F yang dilaksanakan secara serentak, dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah dari sektor restoran dan perhotelan secara kolektif memberikan dampak yang substansial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Ternate. Kedua faktor independen tersebut memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen (PAD). Dikonfirmasi berdasarkan

pada hasil perhitungan F yang menunjukkan angka 7,736, melampaui nilai F kritis sebesar 3,28, serta probabilitas signifikansi F-tes yang hanya 0,002, jauh di bawah ambang batas 0,05. Merujuk pada nilai Adjusted R Square, 27,8% dari fluktuasi Kontribusi dari pungutan penginapan dan rumah makan menjadi penjelas bagi Penerimaan Daerah Otonom. Namun demikian, faktor-faktor di luar yang tidak termasuk dalam ranah studi ini membentuk proporsi sebesar 72,2% dari penerimaan yang masih ada. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun pajak restoran dan hotel signifikan, namun kontribusinya terhadap PAD masih dapat dioptimalkan.

PENUTUP

Pungutan yang berasal dari aktivitas akomodasi penginapan terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak hotel akan direspon oleh bertambahnya PAD Kota Ternate, karena sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam struktur penerimaan daerah. Demikian pula, pungutan yang bersumber dari usaha kuliner atau restoran juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran PAD. Artinya, peningkatan tarif pajak restoran berpotensi memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui bertambahnya pendapatan yang masuk ke kas daerah.

Secara keseluruhan, kedua sektor tersebut –akomodasi dan gastronomi– menjadi komponen penting dalam pembentukan PAD Kota Ternate. Namun demikian, kontribusi pajak hotel dan restoran hanya menyumbang sebesar 27,8% terhadap variasi PAD, sebagaimana tercermin dari nilai Adjusted R Square yang diperoleh. Dengan kata lain, sekitar 72,2% dari PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang berada di luar cakupan penelitian ini, seperti efektivitas penagihan pajak, pertumbuhan ekonomi lokal, aktivitas sektor perdagangan dan jasa lainnya, serta aspek regulasi dan kelembagaan.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah Kota Ternate melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak hotel dan restoran. Optimalisasi seluruh potensi aset daerah juga menjadi langkah penting guna mendorong pertumbuhan penerimaan PAD. Di sisi lain, para wajib pajak dari sektor perhotelan dan jasa boga diharapkan dapat melaksanakan kewajiban pencatatan dan pelaporan pendapatan secara benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengingat keberlangsungan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi pajak yang mereka bayarkan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar variabel yang digunakan diperluas dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi, sosial, maupun kelembagaan lainnya yang berpotensi memengaruhi PAD secara lebih kompleks. Pendekatan yang lebih kaya variabel tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan dinamika penerimaan daerah di Kota Ternate.

REFERENSI

- Alfito, M. K. (2024). *Evaluasi peran dan efektivitas retribusi iklan, pungutan penginapan, serta pajak rumah makan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta periode 2019–2023* (Disertasi doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Alya, F. (2024). *Dampak pajak iklan, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan daerah: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur periode 2018–2022*.
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh retribusi rumah makan, pajak hiburan, pajak penginapan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262.
- Aswana, R., Razif, R., Hilmi, H., & Ikhyanuddin, I. (2024). Kontribusi retribusi penerangan jalan, pajak hiburan, dan pajak penginapan terhadap peningkatan PAD Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 3(4), 520–539.

- Febriana, E. (2024). Pengelolaan retribusi penginapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 12–21.
- Gunawan, I., & Jaya, U. B. (2020). Relevansi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah: Studi kasus Kota Semarang.
- Hasannudin, H. (2020). Kontribusi pajak penginapan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak jasa usaha terhadap PAD Kota Ternate periode 2014–2018. *KAWASA*, 10(2), 1–18.
- Kowaas, C. R., Winerungan, R. R., & Moroki, F. O. (2024). Analisis kontribusi pajak daerah dan pengelolaan aset daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2019–2021. *Terbitan Berkala Ilmu Ekonomi, Pedagogi, Administrasi, dan Pembukuan*, 2(2), 102–112.
- Kondoj, S., Pangkey, R. I., & Manengkey, J. J. (2024). Dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara periode 2013–2022. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(2), 73–82.
- Lakat, J. (2023). Pengaruh retribusi penginapan dan jumlah wisatawan terhadap PAD Kota Manado. *JMBI UNSRAT*, 10(3), 2059–2071.
- Luwunaung, C., Tawas, Y., & Kambey, J. (2020). Pengaruh retribusi penginapan dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sarmi, Papua, tahun 2015–2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 99–108.
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah, M. (2022). Analisis PAD Kabupaten Madiun: Pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1), 62–87.
- Nicolas, S. (2019). *Pengaruh retribusi penginapan, retribusi rumah makan, dan pajak properti terhadap PAD Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Semarang).
- Nurul, L. (2020). *Pengaruh retribusi penginapan dan pajak restoran terhadap PAD Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Nauli, H. T., Ismail, M., & Susanti, M. (2024). Kontribusi retribusi penginapan dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bekasi. *PERFORMANCE: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 14(1), 305–316.
- Naufal, M. (2020). *Pengaruh retribusi usaha kuliner terhadap PAD dalam perspektif keuangan syariah*.
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Korelasi pajak restoran, retribusi penginapan, dan pajak reklame terhadap PAD daerah di Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Batu periode 2011–2020. *Jurnal Ilmiah MEA*, 6(2), 42–57.
- Palit, J. L. P. L., Bacilius, A., & Kantohe, M. S. S. (2024). Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Tomohon. *Jambura Accounting Review*, 5(2), 170–182.
- Peraturan Daerah Kota Ternate No. 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Kontribusi retribusi penginapan dan retribusi restoran terhadap PAD Kota Salatiga. *Solusi*, 2(2), 218–228.
- Putra, G. A. P., & Musmini, L. S. (2025). Kontribusi retribusi akomodasi dan pajak restoran terhadap PAD Kota Denpasar. *JIMAT*, 16(1), 156–166.
- Polii, G. T., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. F. (2022). Pengaruh retribusi hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Manado. *Daya Guna*, 22(7), 73–84.
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. *Jurnal MEA*, 6(3), 268–376.
- Rianto, J. (2021). Kontribusi retribusi penginapan, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Tangerang tahun 2011–2015. *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 754–762.
- Rahmiyatun, F., & Aliudin, R. T. (2021). Dampak pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD DKI Jakarta. *Jurnal Ekobistek*, 94–99.
- Christinmarinda, E., Rohman, M. F., & Jatmiko, A. R. (2025). Dampak kenaikan pajak akomodasi dan kuliner terhadap PAD Kabupaten Kediri. *Jurnal eBA*, 12(2), 1–11.
- Rijjal, B. A., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Setyadi, E. J. (2024). Kontribusi sektor kuliner, hiburan, dan akomodasi terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan. *Kompak*, 17(1), 341–356.
- Syah, M. N. V., & Hanifa, N. (2020). Dampak pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD Kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 1–11.

- Sartono. (2021). Layanan pembukuan dan perpajakan pada PT Human Persona Indonesia, Tangerang.
- Songgubun, E. E., Lontoh, M. P., & Sumampouw, O. (2022). Implementasi pajak hotel pada rumah kost: Studi kasus Kota Tomohon. *JAIM*, 11–22.
- Safitri, I. I. (2021). Kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 76–83.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Landasan teoritis analisis kuantitatif regresi. *TARBIYAH Journal of Educational Science and Teaching*, 2(1), 160–166.
- Sholihah, S. M. A., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Prinsip pengujian asumsi klasik dalam regresi linier berganda. *Penelitian Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/details/195696>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38763>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Willy, S. (2020). Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. *Jurnal Studi Pembukuan dan Keuangan*, 14(2), 320–326.
- Waruwu, J. S., & Ludmilla, R. (2024). Kontribusi retribusi penginapan, pajak restoran, dan retribusi parkir terhadap PAD UP3D Tambora. *Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 6573–6586.
- Yuliastuti, A., & Muid, D. (2025). Analisis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak daerah lainnya terhadap PAD Kota Semarang 2019–2023. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2).
- Zakian, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Kontribusi retribusi penginapan, pajak kuliner, dan retribusi parkir terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta 2020–2022. *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 264–273.